

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Sita
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

No. SK : 22.1/SK-Administrasi/ Jakarta Timur

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur



1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pencatatan pada buku tanah
4. Penyerahan surat pemberitahuan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Biaya Rp. 50.000 per sertipikat.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Produk Pelayanan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Timur

1. Pencatatan

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Pelari Jaktim
- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 08111 63801
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui Kotak Saran yang disediakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur